

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan publik yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan secara tertib dan terarah. Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan publik serta mengatur aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah dapat mengendalikan berbagai aktivitas yang terjadi di ruang publik agar tidak menimbulkan konflik maupun gangguan terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, keberadaan regulasi menjadi sangat penting sebagai instrumen untuk mengatur perilaku masyarakat serta memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan di ruang publik tetap memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, dan kepentingan bersama (William N. Dunn, 2003). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengaturan aktivitas masyarakat juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sebagai salah satu fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis di wilayah perkotaan, penggunaan reklame sebagai media promosi semakin meningkat. Reklame merupakan salah satu sarana komunikasi visual yang digunakan oleh pelaku usaha, lembaga, maupun individu untuk menyampaikan informasi,

memperkenalkan produk, jasa, maupun kegiatan tertentu kepada masyarakat luas (Kotler, P., & Keller, 2016).

Melalui reklame, pesan yang ingin disampaikan dapat disebarluaskan secara cepat dan mudah kepada masyarakat karena biasanya ditempatkan pada lokasi-lokasi strategis yang mudah dilihat oleh banyak orang. Dalam praktiknya, reklame dapat berupa berbagai bentuk seperti baliho, spanduk, banner, papan nama toko, maupun media promosi lainnya yang dipasang di ruang publik. Reklame pada dasarnya merupakan media penyampaian informasi yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap suatu produk, jasa, atau kegiatan tertentu sehingga mampu memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. (Indraswari & Ilyas, 2011)

Dalam dunia usaha, reklame memiliki peran penting sebagai alat promosi yang dapat menarik perhatian masyarakat serta meningkatkan daya tarik suatu produk atau jasa. Para pelaku usaha memanfaatkan reklame untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing bisnis di tengah persaingan ekonomi yang semakin berkembang. Oleh karena itu, penggunaan reklame tidak hanya terbatas pada perusahaan besar, tetapi juga banyak dimanfaatkan oleh usaha kecil dan menengah sebagai sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan usaha mereka kepada masyarakat. (Indraswari & Ilyas, 2011). Promosi melalui media visual seperti reklame dinilai mampu menyampaikan pesan pemasaran secara cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat karena didukung oleh unsur visual yang menarik dan komunikatif. (Irwanto & Kristiana, 2022)

Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan usaha di berbagai daerah, pemasangan reklame di ruang publik juga semakin banyak ditemukan. Berbagai jenis reklame dipasang di sepanjang jalan, kawasan perdagangan, pusat keramaian, serta lokasi-lokasi strategis lainnya yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa reklame telah menjadi salah satu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan wilayah perkotaan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain, banyaknya pemasangan reklame di ruang publik juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, khususnya dalam hal penataan, pengawasan, serta pengendalian agar keberadaan reklame tetap tertib, aman, dan tidak mengganggu kenyamanan lingkungan serta estetika kota. (Kotler, P., & Keller, 2016)

Dalam rangka menciptakan ketertiban dan penataan ruang publik yang baik, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan reklame. Salah satu landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur berbagai aktivitas masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Kewenangan tersebut memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengatur, mengawasi, serta melakukan penertiban terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang menggunakan ruang publik, termasuk dalam hal pemasangan reklame agar tetap

tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Selain itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan reklame juga berkaitan dengan aspek perpajakan daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut atas penyelenggaraan reklame oleh individu maupun badan usaha. Ketentuan mengenai pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan memungut pajak dari kegiatan pemasangan reklame. Melalui pengaturan tersebut, setiap penyelenggaraan reklame diwajibkan untuk memiliki izin serta memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan pembangunan wilayah.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran reklame, pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting sebagai aparat penegak peraturan daerah. Satpol PP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyebutkan bahwa Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan adanya kewenangan tersebut, Satpol PP memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan, penertiban,

serta penindakan terhadap reklame yang dipasang tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja).

Meskipun penyelenggaraan reklame telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran reklame di Kabupaten Bojonegoro. Pelanggaran tersebut meliputi reklame yang dipasang tanpa izin, reklame yang dipasang tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan, seperti pada fasilitas umum atau bahu jalan, serta reklame yang tetap terpasang meskipun masa izinnya telah berakhir tanpa dilakukan perpanjangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bojonegoro masih memerlukan pengawasan dan penertiban yang optimal oleh pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan optimal, sehingga diperlukan pengawasan dan penertiban yang lebih efektif oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Padahal, ketentuan mengenai ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang menegaskan bahwa setiap aktivitas di ruang publik harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan reklame, peraturan tersebut mengharuskan setiap pemasangan

reklame dilakukan sesuai dengan ketentuan perizinan, lokasi yang telah ditetapkan, serta memperhatikan aspek keselamatan dan estetika lingkungan.

Namun demikian, masih ditemukannya reklame tanpa izin, reklame yang dipasang tidak pada tempatnya, serta reklame yang tetap terpasang meskipun masa izinnya telah berakhir menunjukkan bahwa ketentuan dalam Perda tersebut belum sepenuhnya dipatuhi dan ditegakkan secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan di lapangan, baik dari sisi kepatuhan masyarakat maupun pengawasan oleh aparat pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam pengawasan dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak peraturan daerah agar pelaksanaan ketertiban umum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

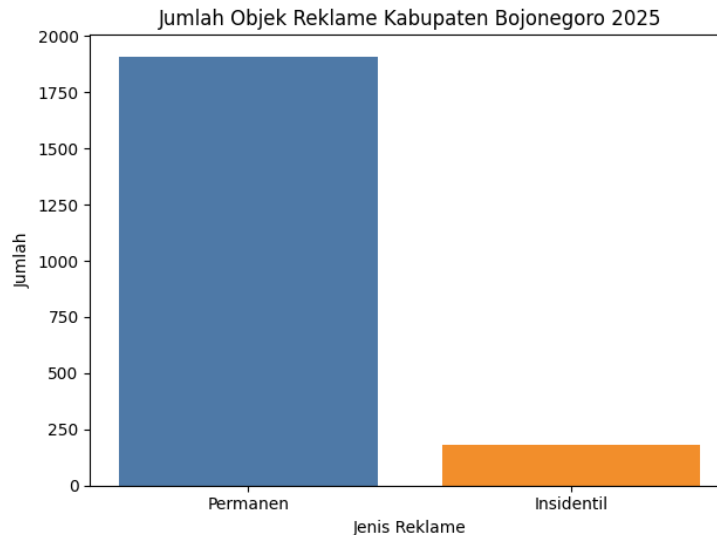
Dalam praktiknya, penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi berbagai permasalahan di lapangan, terutama terkait dengan keberadaan reklame yang dipasang tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fenomena ini dapat ditemukan di berbagai titik wilayah, khususnya di kawasan jalan utama dan pusat aktivitas masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi. Keberadaan reklame tanpa izin tersebut tidak hanya berpotensi mengganggu ketertiban dan estetika lingkungan perkotaan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat apabila pemasangannya tidak memperhatikan aspek teknis maupun tata ruang. Beberapa temuan di lapangan menunjukkan adanya papan reklame berukuran besar yang dipasang di kawasan jalan utama dan bahkan melintang di atas jalan sehingga berpotensi

membahayakan pengguna jalan serta diduga belum memiliki izin resmi dari pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban ruang public (Eka Yonavilbia, n.d.).

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah melakukan pemungutan pajak terhadap berbagai objek pajak daerah, salah satunya adalah pajak reklame. Reklame merupakan media promosi yang banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat, sehingga keberadaannya cukup banyak dijumpai di ruang publik. Banyaknya pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa reklame memiliki potensi yang besar sebagai sumber penerimaan daerah, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan pelanggaran apabila pemasangannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data pajak reklame Kabupaten Bojonegoro tahun 2025, jumlah objek reklame yang terdaftar sebanyak 1945 objek, yang terdiri dari reklame permanen sebanyak 1733 objek dan reklame insidentil sebanyak 212 objek. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah reklame di Kabupaten Bojonegoro cukup tinggi sehingga memerlukan pengawasan dan penertiban agar pemasangannya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, 2025).

Gambar 1.
JUMLAH OBJEK REKLAME KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2025



Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan Data Pajak Reklame
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa jumlah reklame permanen lebih banyak dibandingkan reklame insidental. Tingginya jumlah reklame permanen menunjukkan bahwa penggunaan reklame sebagai media promosi masih sangat dominan dalam kegiatan usaha dan ekonomi masyarakat. Banyaknya jumlah reklame yang terpasang di ruang publik tentu memerlukan pengawasan yang optimal agar pemasangannya tidak melanggar ketentuan perizinan maupun aturan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan reklame yang dipasang tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diperlukan tindakan penertiban oleh pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak peraturan daerah. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin masih menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan penertiban reklame di Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu, pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro secara rutin melakukan kegiatan penertiban terhadap reklame yang melanggar ketentuan, seperti reklame yang habis masa izinnya, reklame nonpajak, maupun reklame yang dipasang tidak sesuai dengan peraturan daerah. Kegiatan penertiban ini dilakukan sebagai upaya menjaga kerapian, kebersihan, serta keindahan kota sekaligus memastikan bahwa penyelenggaraan reklame tetap tertib secara administratif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku (By Admin, 2023). Meskipun penertiban telah dilakukan secara berkala, keberadaan reklame tanpa izin masih kerap ditemukan di berbagai lokasi, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap aturan pemasangan reklame masih belum optimal. Di sisi lain, reklame juga merupakan salah satu objek pajak daerah yang memiliki potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa pajak reklame menjadi bagian dari penerimaan pajak daerah yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah meskipun nilainya tidak sebesar jenis pajak daerah lainnya. Namun demikian, masih adanya reklame yang dipasang tanpa izin atau tidak terdaftar secara resmi berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah karena tidak seluruh penyelenggaraan reklame tercatat sebagai objek pajak. Kondisi tersebut

menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang telah ditetapkan dalam regulasi dengan kondisi empiris di lapangan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanganan pelanggaran reklame tanpa izin yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

Permasalahan keberadaan reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya disebabkan oleh tindakan pelaku usaha atau individu yang memasang reklame, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam proses pelaksanaan kebijakan di lapangan. Salah satu faktor yang cukup dominan adalah masih rendahnya tingkat kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya perizinan reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyak pelaku usaha yang lebih mengutamakan aspek promosi dan pemasaran tanpa memperhatikan prosedur administrasi maupun kewajiban perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukannya reklame yang dipasang tanpa izin ataupun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan keberadaan reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya disebabkan oleh tindakan pelaku usaha atau individu yang memasang reklame, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam proses pelaksanaan kebijakan di lapangan. Salah satu faktor yang cukup dominan adalah masih rendahnya tingkat kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya perizinan reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banyak pelaku usaha yang lebih mengutamakan aspek promosi dan pemasaran tanpa memperhatikan prosedur administrasi maupun kewajiban perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukannya reklame yang dipasang tanpa izin ataupun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap prosedur perizinan serta lemahnya pengawasan di lapangan turut memperkuat terjadinya pelanggaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya faktor individu, tetapi juga faktor sistem dan pelaksanaan kebijakan berperan dalam munculnya permasalahan reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro.

Banyaknya jumlah reklame yang terpasang di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dari data objek reklame yang tercatat pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 1.
DATA OBJEK REKLAME KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

No.	Jenis Reklame	Jumlah Objek	Keterangan
1.	Reklame Permanen	1733	Reklame terpasang tetap dalam jangka waktu lama.
2.	Reklame Insidentil	212	Reklame terpasang sementara / kegiatan tertentu.
	Total	1945	Jumlah keseluruhan objek reklame

Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan Data Pajak Reklame Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah reklame yang terpasang di Kabupaten Bojonegoro cukup banyak, yaitu sebanyak 1945 objek reklame yang terdiri dari reklame permanen dan reklame insidentil. Banyaknya

jumlah reklame tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pemasangan media promosi di ruang publik cukup tinggi sehingga memerlukan pengawasan yang optimal dari pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua reklame yang terpasang telah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Untuk mengetahui kondisi pelanggaran reklame di Kabupaten Bojonegoro, peneliti menggunakan data rekapitulasi pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026. Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran reklame masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang cukup tinggi dibandingkan beberapa pelanggaran lainnya. Adapun data pelanggaran reklame di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
REKLAME KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026

No.	Jenis Reklame	Jumlah Objek	Keterangan
1.	Reklame Tanpa Izin	2273	Reklame yang dipasang tanpa memiliki izin atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
	Total	2273	Jumlah keseluruhan pelanggaran reklame

Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan Rekapitulasi Data Pelanggaran Perda/Perkada Satpol PP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pelanggaran reklame di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2026 masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 2273 pelanggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat reklame yang dipasang tanpa izin maupun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingginya jumlah pelanggaran tersebut

menunjukkan bahwa pengawasan dan penertiban reklame oleh pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan agar ketertiban umum dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dapat berjalan lebih optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Aspek komunikasi terlihat dari masih kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan perizinan reklame kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dari aspek sumber daya, banyaknya jumlah reklame memerlukan dukungan personel, sarana, dan pengawasan yang memadai. Selain itu, disposisi pelaksana juga berpengaruh terhadap ketegasan aparat dalam melakukan penertiban reklame yang melanggar aturan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban reklame di Kabupaten Bojonegoro.

Masih rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya perizinan reklame menyebabkan masih ditemukannya reklame yang dipasang tanpa izin maupun tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan pelanggaran reklame belum sepenuhnya berjalan optimal dan memerlukan pengawasan serta penertiban yang lebih intensif oleh pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

Selain faktor kesadaran masyarakat, permasalahan ini juga dapat dipengaruhi oleh aspek pengawasan yang belum berjalan secara optimal. Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame membutuhkan pemantauan secara rutin di berbagai wilayah, khususnya pada kawasan jalan utama dan pusat kegiatan ekonomi yang memiliki potensi tinggi dalam pemasangan media promosi. Namun dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah sering kali menghadapi berbagai kendala sehingga tidak seluruh reklame yang dipasang dapat terpantau secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan beberapa reklame yang tidak memiliki izin tetap dapat terpasang dalam jangka waktu tertentu sebelum akhirnya dilakukan penertiban.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya aparat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan pelanggaran reklame. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak peraturan daerah memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban umum. Namun keterbatasan jumlah personel, sarana prasarana, serta luasnya wilayah pengawasan sering kali menjadi kendala dalam melakukan pengawasan secara optimal terhadap seluruh aktivitas pemasangan reklame di daerah.

Selain itu, penanganan pelanggaran reklame juga melibatkan beberapa instansi pemerintah daerah yang memiliki peran masing-masing, seperti dinas yang menangani perizinan dan badan yang mengelola pajak daerah. Oleh karena itu, koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pengawasan, perizinan, serta penertiban reklame dapat

berjalan secara efektif. Apabila koordinasi antarinstansi tidak berjalan dengan baik, maka potensi terjadinya pelanggaran reklame tanpa izin akan semakin besar karena informasi terkait perizinan, pengawasan, dan penindakan tidak terintegrasi secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan reklame tanpa izin tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam sistem pelaksanaan kebijakan di tingkat pemerintah daerah.

Permasalahan penyelenggaraan reklame pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek perizinan, tetapi juga mencakup pengawasan, penertiban, serta pengelolaan reklame oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti reklame yang dipasang tanpa izin, tidak sesuai dengan ketentuan lokasi, serta reklame yang tetap terpasang meskipun masa izinnya telah berakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penertiban reklame masih memerlukan upaya yang lebih optimal agar penyelenggaraan reklame dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendukung ketertiban umum dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan penanganan pelanggaran reklame tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kajian mengenai reklame umumnya berfokus pada aspek pemungutan pajak reklame, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta pengawasan penertiban reklame oleh pemerintah daerah. Namun demikian, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan penanganan pelanggaran reklame tanpa izin yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah, terutama oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan penanganan pelanggaran reklame tanpa izin serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di daerah.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa keberadaan reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Meskipun berbagai regulasi telah ditetapkan untuk mengatur penyelenggaraan reklame serta penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan secara normatif, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh aparat pelaksana. Oleh karena itu, analisis mengenai implementasi kebijakan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana

kebijakan penanganan pelanggaran reklame tanpa izin dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah.

Dalam kajian administrasi publik, implementasi kebijakan merupakan proses penting yang bertujuan mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan oleh organisasi pelaksana. Salah satu model yang banyak digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan adalah teori (George C. Edward III, 1980). Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi dasar dalam menganalisis implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil judul “Implementasi Penanganan Pelanggaran Reklame Tanpa Izin (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro)”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, diketahui bahwa meskipun pemerintah daerah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan reklame serta melakukan upaya penertiban melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait dengan pemasangan

reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya reklame yang dipasang tanpa memenuhi ketentuan perizinan maupun kewajiban administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP menunjukkan bahwa pelanggaran reklame masih sering ditemukan di berbagai lokasi, khususnya pada kawasan jalan utama dan pusat aktivitas masyarakat.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan regulasi yang telah ditetapkan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Keberadaan reklame tanpa izin tidak hanya berpotensi mengganggu ketertiban dan estetika lingkungan perkotaan, tetapi juga dapat berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak daerah yang berasal dari sektor reklame. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan penanganan pelanggaran reklame tanpa izin serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Penanganan Pelanggaran Reklame Tanpa Izin Di Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Peneliti

Menurut (Sugiyono, 2018) tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Melalui penelitian, diharapkan dapat diperoleh informasi yang sistematis dan ilmiah mengenai suatu fenomena yang diteliti sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dengan menelaah aspek komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan penertiban reklame.

2. Kegunaan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan didalam topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan menghasilkan informasi yang rinci, akurat dan aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Secara teoritis

Secara teoretis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman konseptual

mengenai Bagaimana implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

b) Secara praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta menjadi sarana penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik penelitian ilmiah.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik dan sumber pengembangan keilmuan di bidang administrasi publik dan kesejahteraan sosial, serta memperkaya khazanah penelitian ilmiah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang didalamnya menguraikan isi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua, merupakan bab dimana penulisan menguraikan tentang teori, konsep terkait dengan Implementasi kebijakan publik,. Dalam bab dua ini juga menguraikan tentang penelitian terdahulu.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga, merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga uraian didalamnya meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, manajemen data, serta teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dimana didalamnya menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai Bagaimana implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro oleh Satuan Polisi Pamong Praja

5. BAB V PENUTUP

Bab lima, merupakan bab penutup dimana bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dalam penelitian yang dilakukan. Dengan adanya bab penutup, pembaca dapat memperoleh gambaran ringkas tentang hasil penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

